

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. APBD tidak hanya mencerminkan rencana keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pengawasan dan pengelolaan APBD.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Bengkulu, pengawasan ini menjadi semakin relevan

mengingat tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat lokal.¹

Semua aktivitas tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang pada hakekatnya bersumber dari masyarakat dan dapat melakukan optimalisasi belanja. Penggunaan anggaran dalam pelaporannya sehingga masyarakat dapat memberikan petunjuk seberapa besar anggaran yang dialokasikan dapat menunjang proses peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka.

Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif dan yang bersifat represif, yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintah yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum.

¹DPRD Bengkulu, *Peran DPRD Bengkulu Dalam Keuangan Daerah*, dprdbengkulu.com. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2025.

2. Pengawasan preventif sebaiknya diperlukan untuk sebagai saran dari DPRD untuk pemerintahan agar tetap berjalan sesuai procedural sedangkan pengawasan represif ini pada dasarnya adalah suatu tindakan penegakkan hukum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen keuangan daerah harus dikelola dengan baik sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Namun, sering kali pengawasan hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan, sehingga potensi penyimpangan dapat terjadi. DPRD, sebagai lembaga legislatif, bertugas untuk meninjau, menyetujui, dan mengawasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi faktor pendukung yang penting. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu DPRD dalam mengidentifikasi penyimpangan serta memastikan bahwa

anggaran digunakan untuk program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan lokal.²

Tujuan pembuatan anggaran yaitu untuk perencanaan secara konseptual yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Adapun fungsi anggaran pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu fungsi perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat.³

Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses penjangkaran aspirasi dan partisipasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan arah dan Kebijakan Umum Anggaran. Kelompok masyarakat yang terorganisir umumnya akan mencoba mempengaruhi anggaran untuk kepentingan mereka.

²Avitama Edwar, *Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Bengkulu Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK*, Universitas Trisakti.

³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset. 2016. h. 9-10

Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka mereka (secara ekstrem) akan melakukan tindakan-tindakan atau aksi tanpa visi, misalnya tindakan massa melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.⁴

Di Kota Bengkulu, pengawasan terhadap pengelolaan APBD menjadi semakin relevan, terutama menjelang Tahun Anggaran 2024. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, DPRD dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.⁵

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Dewan

⁴ Mardianso, *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, 2019.

⁵ DPRD Bengkulu, *Peran DPRD Bengkulu Dalam Keuangan Daerah*, dprdbengkulu.com. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2025

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bagaimana hal ini berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu

Terdapat juga beberapa kemungkinan hipotesa dalam judul yang peneliti tulis ini ialah hubungan positif antara efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD dan tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah di Kota Bengkulu, Penerapan prinsip Siyash Maliyah dalam pengawasan DPRD berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas penggunaan APBD di Pemerintah Kota Bengkulu dan yang terakhir Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan APBD oleh DPRD dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa faktor: Pertama, pengawasan yang efektif oleh DPRD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kedua, dalam perspektif Siyasaah Maliyah, pengelolaan anggaran harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana DPRD dapat menjalankan perannya dalam konteks tersebut.

Ketiga, dengan adanya tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan dan keuangan daerah.

Penelitian ini berfokus pada peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Pemerintah Kota Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2024. Lokasi penelitian ini adalah Kota Bengkulu, yang merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini memiliki karakteristik unik dalam hal pemerintahan daerah, sosial, dan ekonomi, yang menjadikannya sebagai objek penelitian yang menarik untuk memahami dinamika pengawasan anggaran.

Kota Bengkulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, peran DPRD dalam pengawasan APBD menjadi sangat penting. Penelitian ini akan dilakukan di kantor DPRD Kota Bengkulu.

Adapun data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bengkulu pada tahun 2024 yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu telah meresmikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan 2024 menjadi Rp1,35

triliun, dari sebelumnya Rp1,34 triliun, dengan penambahan sebesar Rp3,6 miliar.

Dalam rapat paripurna tersebut, disampaikan kondisi umum APBD 2024 yang sebelumnya sebesar Rp1,34 triliun setelah perubahan menjadi Rp1,35 triliun, dengan penambahan sebesar Rp3,6 miliar. Untuk PAD, awalnya sebesar Rp289 miliar, kemudian setelah perubahan menjadi Rp288 miliar, yang berarti ada pengurangan sebesar Rp916 juta.⁶

Dalam islam pembahasan mengenai pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masuk dalam Fiqh siyasah, Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat lekat dalam Islam, terutama setelah sepeninggal nabi Muhammad SAW. Fiqh siyasah maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan

⁶“APBD-P Kota Bengkulu 2024 resmi, anggaran meningkat menjadi Rp1,35 T” *Antara Bengkulu*, 21 Agustus 2024.

islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁷

Adapun ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan anggran :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝١٦١

Artinya:

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi”.(Q.S Ali ‘Imron (3:161)).

Berdasarkan Uraian Penulis yang ditulis diatas, maka penulis membuat judul “Peran Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Perspektif Siyasah Maliyah “.

⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), h. 273.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis lakukan yaitu:

1. Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu pada tahun 2024 ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Bengkulu pada tahun 2024

2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu perspektif siyasah maliyah ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori diharapkan bahwa menggunakan data dari penelitian ini akan memungkinkan penulis sendiri untuk menambahkan wawasan tentang hukum konstitusional, khususnya yang relevan dengan peneliti
2. Hasil penelitian ini tentang fungsi pemantauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dapat digunakan dalam penelitian publik dan selanjutnya untuk dirujuk ke pengembangan serangkaian penelitian di masa depan ketika mengelola fiqih Siyasah Maliyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang

berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

Pertama, yaitu skripsi Beta, *“Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2008”*.⁸ Perbedaan dengan penulis ialah objek penelitiannya, yaitu peneliti berfokus pada pemerintahan kota Bengkulu sedangkan skripsi yang ditulis oleh Beta berfokus pada pemerintahan kabupaten Sijunjung, ruang lingkup penelitian, dan perspektif teoritis seperti penelitian milik penulis yang berfokus pada persepektif siyasah maliyah sedangkan milik Beta tidak menggunakan perspektif.

Kedua, Yaitu Skripsi milik Hendra Tio Saputra dengan judul *“Peraman DPRD Periode 2014-2019 dalam Pengawasan dan Polaksanaan Pengelolaan Ariggaran*

⁸ Beta, *Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung*, 2008.

*Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Doctoral dissertation”.*⁹ Perbedaannya dengan peneliti yaitu, lokasi penelitian, periode penelitian dan cakupan penelitiannya berbeda dengan penulis.

Ketiga, Yaitu Skripsi milik Ilham Fahma Setiawan dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten subang*”.¹⁰ Perbedaannya dengan peneliti yaitu, Milik peneliti menggunakan perspektif fiqh siyasah maliyah sedangkan ilham fahma setiawan tidak menggunakan perspektif.

Keempat yaitu skripsi Siti Nur Rahma “*Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Maros tahun 2008*” perbedaan dengan penulis yaitu skripsi Siti Nur Rahma

⁹ Hendra Tio Saputra, *Peraman DPRD Periode 2014-2019 dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat* Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang. 2020.

¹⁰ Ilham Fahma Setiawan, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (DPRD) Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan APBD kabupaten subang*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayutullah Jakarta. 2014.

hanya menganalisis faktor-faktor yang berperan terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Maros, Sedangkan skripsi penulis menganalisis peran dan fungsi DPRD Kota Bengkulu dalam pengawasan pengelolaan APBD, faktor-faktornya, mekanisme, dan kreterianya seperti apa.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini yaitu kualitatif dan merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara utama untuk mendapatkan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

¹¹Rahma Nur Siti, *Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Apbd DiKabupaten Maros*, Universitas Hasanuddin Makassar. 2008.

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian Lapangan (*field research*), bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan Pendekatan penelitian secara Yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris yang ada dilapangan. Observasi dilakukan dengan peneliti turun langsung kelapangan kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

2) Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang dilakukan oleh penulis dari tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 17 Juli 2025, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor DPRD Kota Bengkulu.

Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Kota Bengkulu karena tempat tersebut ada terdapat beberapa sample penelitian yang akan dijadikan penelitian.

3) Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang akan penulis teliti yaitu:

- 1) Ketua DPRD Kota Bengkulu
- 2) Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu
- 3) Anggota DPRD Kota Bengkulu

4) Sumber Data

Sumber data adalah subek dari mana data diperoleh.¹² Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³

Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari DPRD Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder dan penelitian ini diperoleh dari buku-buku

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT Raja Grfindo Persada, 2017),h.31

¹³ Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara,2006).h.57

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.¹⁴

5) Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan tata cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa.¹⁵

a. Observasi

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Dalam observasi ini peneliti mengamati kantor, mekanisme kerja DPRD Kota Bengkulu dan karyawan serta pelayanan terhadap masyarakat.

¹⁴ Ugon. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung Alfabeta, 2012), h.218

¹⁵ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2014), h. 70.

¹⁶ Cholid Nakburo, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2006), h. 120

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai:

- 1) Ketua DPRD Kota Bengkulu
- 2) Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu
- 3) Anggota DPRD Kota Bengkulu

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik Pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.¹⁸ Studi ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang terkait objek penelitian. Peneliti dapat

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2006), h. 120

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*....., h. 120

mengumpulkan data dan mengambil foto sebagai bukti telah melakukan penelitian. Yaitu:

- 1) Dokumen APBD 2024
- 2) SK tentang struktur pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu
- 3) Struktur Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- 4) Lain-Lain Peraturan Perundang Undangan

6) Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sri Mamudji dkk analisis data adalah kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga

relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.¹⁹

Setelah data-data yang ditulis penulis perlukan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis dan kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah

¹⁹ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media. 2021.h.129

didapatkan dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah disampaikan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini, maka terbagi penulisan menjadi 5 bab secara berurutan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, Bab ini meliputi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang akan diteliti.

BAB III : Gambaran Umum Wilayah Objek Penelitian,
Bab ini menguraikan Sejarah singkat DPRD Kota Bengkulu, dan struktur DPRD Kota Bengkulu.

BAB IV:Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

dan Pembahasan, bab ini memuat mengenai Profil umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah dalam peneliti.

Daftar Pustaka